

**SISTEM PENGESAHAN YAYASAN DI INDONESIA
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG YAYASAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

M. MUFDIKA ADHI PRATAMA

NIM. 50 2016 154

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SISTEM PENGESAHAN YAYASAN DI INDONESIA
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG YAYASAN**



NAMA : M. Mufdika Adhi Pratama
NIM : 50 2016 154
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
2. Luil Maknun, SH., MH

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota :1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. M. Soleh Idrus, SH., MS





DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. MUFDIKA ADHI PRATAMA

Tempat dan tgl. Lahir : Palembang, 23 Mei 1998

NIM : 50 2016 154

Prodi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

“SISTEM PENGESAHAN YAYASAN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN”.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2020

Yang Menyatakan


M. MUFDIKA ADHI PRATAMA

M. MUFDIKA ADHI PRATAMA



“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”

(Q.S. At-Taubah 122)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

SISTEM PENGESAHAN YAYASAN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

M. MUFDIKA ADHI PRATAMA

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pengesahan yayasan di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengesahan yayasan di Indonesia ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui sistem pengesahan yayasan di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengesahan yayasan di Indonesia, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Yayasan memperoleh status Badan Hukum, setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permohonan pengesahan yayasan diajukan melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut. Prosedur pengesahan Yayasan sebagai Badan Hukum sampai saat ini masih dilakukan dengan sistem manual melalui surat menyurat antara notaris selaku kuasa pendiri dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga membutuhkan waktu yang lama.
2. Kendala-kendala yang muncul dalam proses pengesahan Yayasan sebagai Badan Hukum diantaranya adalah salinan akta yang dilampirkan dalam proses

pengesahan Yayasan banyak yang dikembalikan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris selaku kuasa dari pendiri, karena salah nama, kesamaan nama dengan nama Yayasan yang lain, kesalahan dalam pembuatan akta. Sehingga hal ini mengakibatkan proses pengesahan Yayasan sangat lama dan tidak efisien.

Kata Kunci : *Sistem Pengesahan Yayasan*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“SISTEM PENGESAHAN YAYASAN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Penasehat Akademik.
6. Yth. Nurhusni Emilson, SH. SPN. MH., sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

7. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal shaleh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2020
Penulis

M. MUFDIKA ADHI PRATAMA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Metodologi Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Badan Hukum	12
B. Pengertian dan Kedudukan Yayasan.....	25
C. Organ dan Harta Yayasan.....	32
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	47
A. Sistem Pengesahan Yayasan di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	47

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengesahan Yayasan di Indonesia	62
BAB IV PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Masyarakat selalu berkembang dengan dinamis dari waktu ke waktu dalam berbagai aktivitas. Interaksi sosial antara anggota masyarakat telah menimbulkan hubungan hukum. Dalam konteks inilah eksistensi hukum sangat signifikan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang tercipta dalam masyarakat, walaupun terkadang hukum cenderung tertinggal oleh perkembangan masyarakat.

Fenomena ini dapat dilihat dalam pengaturan hukum tentang yayasan. Dalam kurun waktu yang cukup lama pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pendirian yayasan di Indonesia hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Yayasan selama ini lebih dipahami sebagai suatu organisasi sosial nir laba atau tidak mencari keuntungan dalam kegiatannya, bila seseorang atau beberapa orang akan melakukan kegiatan yang penuh idealisme serta bertujuan sosial dan kemanusiaan, biasanya bentuk organisasi yang dipilih adalah yayasan. Kegiatan sosial yang dipilih terutama menyangkut bidang kesehatan, pendidikan dan panti-panti sosial. Wadah yayasan dipergunakan oleh para pendirinya untuk melakukan berbagai kegiatan sosial untuk kepentingan umum.

Secara historis Yayasan sebagai wadah kegiatan sosial sudah ada sejak awal sejarah. Para Pharaoh, lebih dari 1000 SM, telah memisahkan sebagian kekayaan untuk tujuan keagamaan, Xenophon mendirikan Yayasan dengan cara menyumbangkan tanah dan bangunan untuk kuil bagi pemujaan Artemis, pembelian makanan dan minuman bagi yang membutuhkan, dan hewan-hewan korban. Plato menjelang kematiannya pada tahun 347 SM, membagikan basil pertanian dari tanah-tanah yang dimilikinya, untuk selama-lamanya disumbangkan bagi akademia yang didirikannya. Ini mungkin Yayasan pendidikan yang pertama tercatat dalam sejarah.¹

Kebiasaan selama ini yayasan yang didirikan oleh swasta atau perorangan biasanya dilakukan dengan akta notaris. Kekayaan yang dipisahkan dari milik para pendiri atau pengurus yayasan yang bersangkutan, akta notaris tersebut didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Dalam Pasal 7 Armenwet 1854 (sudah tidak berlaku lagi) adanya keharusan untuk mendaftarkan kepada kota praja dalam jangka waktu yang berbeda-beda bagi yayasan yang sudah ada atau baru didirikan, dengan ancaman akan kehilangan wewenangnya untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian kedudukan badan hukum diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan, dalam praktek hukum dan kebiasaan membuktikan bahwa di Indonesia dapat mendirikan yayasan dan yayasan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Dalam kenyataannya yayasan-yayasan yang

¹ Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hal. 2.

didirikan itu dalam pergaulan hukumnya diakui mempunyai hak dan kewajiban sendiri, sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukumnya dengan subyek hukum yang lain dan berdasar yurisprudensi yayasan dianggap sebagai badan hukum.

Berdasarkan hal tersebut setelah sekian lama yayasan hanya diatur oleh Kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2001 mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam perkembangannya kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-undang tentang yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah membawa perubahan-

perubahan yang signifikan dalam pengaturan yayasan di Indonesia. Salah satunya adalah mekanisme pengesahan yayasan sebagai Badan Hukum. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum maka pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Berdasarkan data-data yang tercatat pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan dan berlaku efektif pada tanggal 6 Agustus 2002, permohonan pengesahan pendirian yayasan dan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar yayasan yang dilakukan oleh notaris atau pengurus yayasan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, volumenya cukup besar.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam sebuah karya ilmiah yaitu ke dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“SISTEM PENGESAHAN YAYASAN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN**

**2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN.”**

B. Rumusan Masalah

Selaras dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pengesahan yayasan di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengesahan yayasan di Indonesia ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup diberikan agar penelitian ini dapat difokuskan pada permasalahan yang ada. Dengan memberikan ruang lingkup juga diharapkan bahwa nantinya penelitian tidak akan menyimpang dari pokok permasalahan yang ada yaitu mengenai sistem pengesahan yayasan di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan memberikan ruang lingkup diharapkan skripsi ini akan memberikan tujuan dan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan sistem pengesahan yayasan di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengesahan yayasan di Indonesia

D. Metode Penelitian.

Sejalan dengan judul dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam penulisan dan penelitian yang di lakukan dibuatlah metode penelitian dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²

Dalam rangka pengumpulan data guna penelitian ini, maka penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan/*library research*. Metode dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini.³ Hal ini dilakukan dengan cara mengutip isi dari pendapat para pakar yang terdapat pada buku literatur, isi pasal dari peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, hal.52

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984. hal. 9

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁴ Dalam kaitannya dengan penelitian hukum, maka Moris L. Cohen dan Kent. C. Olson memberikan definisi tentang penelitian hukum sebagai berikut :⁵

Legal research is an assential component of legal practice. It is process of finding the law that the foverns an activity and materials that explain or analyse that law. The resource give the lawyers the knowledge with which orovide accurate and insigfial advise, to draft eflective document, or defend their clients rights in court.

Artinya bahwa penelitian hukum adalah salah satu komponen dari praktek hukum, yang meliputi proses penemuan hukum dan yang menentukan suatu kegiatan serta menjelaskan substansi atau analisis hukum. Dalam hal ini penelitian hukum memberikan sumber pengetahuan kepada praktisi hukum untuk memberikan ketepatan informasi yang cukup untuk membuat suatu dokumen atau pembelaan terhadap hak-hak kliennya di Pengadilan.

Jenis data yang digunakan yakni data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas atau memiliki kekuatan mengikat,⁶ yaitu:

1) Burgerlijke Wetboek (KUH Perdata).

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal. 42

⁵ Moris L. Cohen, Kent C. Olson, *Legal Research*, West Group, USA, 2000, page. 12

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1988, hal. 34

- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku seperti buku karangan Abdul Muhammad yang berjudul *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, buku karangan Rochmat Soemitro yang berjudul *Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha*, C.S.T. Kansil yang berjudul *Hukum Perusahaan Indonesia*, serta buku karangan Gunawan Widjaya yang berjudul *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*. Kemudian literatur dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁷ Disamping itu, juga dipergunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui *electronic research* yaitu melalui internet dengan jalan mengcopy (*download*) bahan hukum yang diperlukan. Keunggulan dalam penggunaan ataupun pemakaian internet antara lain efisien, tanpa batas (*without boundry*), terbuka 24 jam (*24 hours online*), interaktif dan terjalin dalam sekejap (*hyperlink*).⁸
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 141

⁸ Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 325

Ensiklopedia, Kamus Bahasa Belanda dan penulis dalam beberapa referensi penulis juga menggunakan wikipedia yang penulis peroleh melalui internet.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi. Bahan hukum yang diperolehnya, diinventarisasi dan diidentifikasi serta kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan-bahan sejenis, mencatat dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.⁹ Tujuan dari tehnik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.¹⁰

Dari data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan tehnik deskripsi, interpretasi, argumentasi, evaluasi, dan sistematisasi.¹¹ Pengertian masing-masing tehnik analisis dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Teknik deskripsi, adalah uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau proposisi-proposisi hukum maupun non hukum.
- b. Tehnik interpretasi, adalah penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum, terutama penafsiran kontekstualnya.
- c. Tehnik argumentasi, yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.
- d. Tehnik evaluasi, yaitu penilaian tepat atau tidak tepat, benar atau salah, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan atau proporsi, pernyataan rumusan

⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad 20*, Alumni, Bandung 1994, hal. 150

¹⁰ Romy Hanitidjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 98.

¹¹ *Ibid.*

norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- e. Tehnik sistematisasi, adalah upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

E. Kerangka Konseptual

- Sistem adalah menurut Indrajit, kumpulan-kumpulan dari komponen-komponan yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.
- Pengesahan adalah proses, cara, pembuatan mengesahkan, pengakuan berdasarkan hukum peresmian, membenaran.
- Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang disesuaikan dalam undang-undang..

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian mengenai beberapa teori mengenai penjelasan pengertian badan hukum, pengertian dan kedudukan yayasan, serta organ dan harta yayasan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan permasalahan mengenai sistem pengesahan yayasan di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengesahan yayasan di Indonesia.

BAB IV : Penutup

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Budi Untung, *Reformasi Yayasan Dalam Perspektif Manajemen*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Fred BG Tumbuan, *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud UU Yayasan*, Makalah, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta, 2002.
- Gunawan Widjaya, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.
- Hayati Soeroredjo, *Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia*, Makalah, tanpa kota, 1989.
- Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co, St Paul Minn, 1990.
- Kansil, C.S.T dan Cristine S.T Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Material Jilid Ilmuwan*, Pradnya Paramita, Jakarta, tanpa tahun. Moris L. Cohen, Kent C. Olson, Legal Research, West Group, USA, 2000.
- Paul L Davies, Gower. *Principles of Modern Company Law*. Sweet Maxwell, London, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan ke-IV*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Rochmat Soemitro, *Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha*, Jakarta, 1989.
- Romy Hanitidjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* Penerbit Alumni, Bandung, Tahun 2001.

R. Susanto, *Hukum Dagang dan Koperasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

_____ -& Sri Mahmmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1988.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad 20*, Alumni, Bandung, 1994.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.